

## Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

## SK Staf Mukim

No. SK : 18

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Keuchik Gampong
2. Berita Acara
3. Absensi / Daftar Hadir
4. Dokumentasi
5. Fotocopi Ijazah Terakhir
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Blang Mangat



jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Mangat



1. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan ke Petugas Loker / Seksi
2. Petugas Memverifikasikan Kelengkapan Berkas
3. Berkas diserahkan kepada Operator Komputer
4. Diperiksa oleh Kasubbag / Kasi untuk di Paraf
5. Paraf Sekcam
6. Ditandatangani oleh Camat
7. Berkas diserahkan ke Petugas Loker / Seksi dan diserahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

Lima hari Kerja Apabila ada Penandatanganan

## Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

### Biaya / Tarif Mangat

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK

### Pengaduan Layanan

Melalui Petugas Pengaduan, Medsos Kantor dan Kotak Pengaduan